



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Kenaik;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur

Greenwich yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SUNGAI JAMAN

KECAMATAN TAYAN HILIR

Pasal 2

Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Bulu Bala Kecamatan Balai, Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir, dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- b. batas sebelah Timur : Desa Embala Kecamatan Parindu dan Desa Melobok Kecamatan Meliau;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Emberas dan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir.

Pasal 3

Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Embala Kecamatan Parindu:

1. dimulai dari PB 01 yang terletak di Tapang Ama pada koordinat $0^{\circ} 4' 52,572''$ LS dan $110^{\circ} 19' 32,570''$ BT, PB 01 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Desa Marita Kecamatan Parindu dan Desa Embala Kecamatan Parindu;
 2. dari PB 01 tarik lurus menuju ke arah tenggara sampai pada PB 02 yang terletak pada Kaki Mungguk Jat Afdeling VII Gunung Mas pada koordinat $0^{\circ} 3' 33,253''$ LS dan $110^{\circ} 20' 35,243''$ BT;
 3. dari PB 02 tarik lurus ke arah timur melalui PB 03, PB 04, PB 05 sampai pada PB 06 yang terletak pada Sungai Doyak pada koordinat $0^{\circ} 3' 24,361''$ LS dan $110^{\circ} 21' 11,704''$ BT; dan
 4. dari PB 06 mengikuti Sungai Mata Burik sampai pada PB 07 yang terletak pada Jembatan Sungai Mata Burik pada koordinat $0^{\circ} 1' 52,766''$ LS dan $110^{\circ} 21' 33,325''$ BT, PB 07 pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Embala Kecamatan Parindu dan Desa Melobok Kecamatan Meliau;
- b. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melobok Kecamatan Meliau:
1. dimulai pada PB 07 yang terletak pada Jembatan Sungai Mata Burik pada koordinat $0^{\circ} 1' 52,766''$ LS dan $110^{\circ} 21' 33,325''$ BT;
 2. dari PB 07 mengikuti jalan Afdeling sampai pada PB 08 yang terletak pada Simpang Stengko pada koordinat $0^{\circ} 1' 57,367''$ LS dan $110^{\circ} 20' 58,646''$ BT;
 3. dari PB 08 tarik lurus ke arah selatan

- sampai pada PB 09 yang terletak pada Jembatan Sungai Keladan pada koordinat $0^{\circ} 1' 32,966''$ LS dan $110^{\circ} 20' 57,430''$ BT;
4. dari PB 09 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 10 yang terletak pada Jalan Gang Afdeling IV pada koordinat $0^{\circ} 1' 25,863''$ LS dan $110^{\circ} 20' 55,990''$ BT;
 5. dari PB 10 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 11 yang terletak pada jalan lama Mungguk Keladan pada koordinat $0^{\circ} 1' 15,114''$ LS dan $110^{\circ} 20' 47,082''$ BT;
 6. dari PB 11 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 12 yang terletak pada Belakang Afdeling IV pada koordinat $0^{\circ} 1' 21,578''$ LS dan $110^{\circ} 20' 43,063''$ BT;
 7. dari PB 12 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 13 yang terletak pada Uncak Sungai Sibau pada koordinat $0^{\circ} 1' 31,870''$ LS dan $110^{\circ} 20' 39,620''$ BT;
 8. dari PB 13 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 14 yang terletak pada Mungguk Bawang pada koordinat $0^{\circ} 1' 15,028''$ LS dan $110^{\circ} 20' 17,495''$ BT;
 9. dari PB 14 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 15 yang terletak pada Gorong-gorong Puncak Sungai Tapang Muda pada koordinat $0^{\circ} 0' 58,725''$ LS dan $110^{\circ} 20' 17,760''$ BT;
 10. dari PB 15 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 16, PB 17 sampai pada PB 18 yang terletak pada Mungguk Asam pada koordinat $0^{\circ} 0' 34,500''$ LS dan $110^{\circ} 20' 6,500''$ BT;
 11. dari PB 18 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 19 yang terletak pada

Jembatan Sungai Mata Burik P. Jaya pada koordinat $0^{\circ} 0' 31,943''$ LS dan $110^{\circ} 20' 11,350''$ BT;

12. dari PB 19 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 20 yang terletak pada Penambing Tanah Sinaga pada koordinat $0^{\circ} 0' 53,942''$ LS dan $110^{\circ} 19' 24,006''$ BT;

13. dari PB 20 tarik lurus ke PB 21 melalui PB 22 sampai pada PB 23 yang terletak pada Muara Sungai Penambing pada koordinat $0^{\circ} 1' 20,003''$ LS dan $110^{\circ} 19' 16,939''$ BT; dan

14. dari PB 23 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 24 yang terletak pada Muara Sungai Kelekak di Sungai Mata Burik pada koordinat $0^{\circ} 1' 46,924''$ LS dan $110^{\circ} 18' 41,602''$ BT, PB 24 merupakan perempatan batas antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Melobok dan Meliau Hilir Kecamatan Meliau dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir;

c. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir:

1. dimulai dari PB 24 yang terletak pada Muara Sungai Kelekak di Sungai Mata Burik pada koordinat $0^{\circ} 1' 46,924''$ LS dan $110^{\circ} 18' 41,602''$ BT;

2. dari PB 24 ke arah barat laut sampai pada PB 25 yang terletak pada Lokasi Afdeling V Gunung Meliau pada koordinat $0^{\circ} 1' 12,900''$ LS dan $110^{\circ} 18' 20,700''$ BT;

3. dari PB 25 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 26 yang terletak pada Pelaman Keteuh pada koordinat 0°

0' 54,300" LS dan 110° 18' 9,900" BT;

4. dari PB 26 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 27 yang terletak pada Jembatan Sungai Melobok pada koordinat 0° 0' 17,493" LS dan 110° 16' 54,460" BT;
 5. dari PB 27 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 28 sampai pada PB 29 yang terletak pada Keladan Gentek pada koordinat 0° 1' 4,959" LS dan 110° 16' 29,161" BT;
 6. dari PB 29 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 30 yang terletak pada Mungguk Otong pada koordinat 0° 1' 48,558" LS dan 110° 16' 13,676" BT;
 7. dari PB 30 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 31 yang terletak pada Pulau Pelaik pada koordinat 0° 1' 45,962" LS dan 110° 15' 40,159" BT;
 8. dari PB 31 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 32 yang terletak pada Batang Amang pada koordinat 0° 1' 16,162" LS dan 110° 14' 18,410" BT;
 9. dari PB 32 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 33 yang terletak pada Sungai Cina pada koordinat 0° 0' 49,498" LS dan 110° 13' 11,932" BT; dan
 10. dari PB 33 tembak lurus ke arah utara melalui PB 34 sampai pada PB 35 yang terletak pada Pulau Nyatuk pada koordinat 0° 0' 14,872" LS dan 110° 13' 38,310" BT, PB 35 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir;
- d. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas Kecamatan Tayan Hilir:

1. dimulai dari PB 35 yang terletak pada Pulau Nyatuk pada koordinat $0^{\circ} 0' 14,872''$ LS dan $110^{\circ} 13' 38,310''$ BT;
2. dari PB 35 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 36 yang terletak pada Pulau PT pada koordinat $0^{\circ} 0' 36,578''$ LS dan $110^{\circ} 13' 22,804''$ BT;
3. dari PB 36 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 37 yang terletak pada Mungguk Enguang pada koordinat $0^{\circ} 0' 52,608''$ LS dan $110^{\circ} 13' 13,854''$ BT;
4. dari PB 37 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 38 yang terletak pada Batu Anggoi pada koordinat $0^{\circ} 1' 40,321''$ LS dan $110^{\circ} 12' 37,861''$ BT;
5. dari PB 38 tarik lurus ke arah timur laut melalui PB 39 dan PB 40 sampai pada PB 41 yang terletak pada Sungai Tangis pada koordinat $0^{\circ} 2' 16,696''$ LS dan $110^{\circ} 13' 6,170''$ BT;
6. dari PB 41 tarik lurus ke PB 42 yang terletak pada Sungai Tebahung pada koordinat $0^{\circ} 2' 56,316''$ LS dan $110^{\circ} 13' 44,823''$ BT;
7. dari PB 42 tarik lurus ke arah utara sampai pada PB 43 yang terletak pada Sungai Kenaik pada koordinat $0^{\circ} 3' 6,684''$ LS dan $110^{\circ} 13' 45,000''$ BT; dan
8. dari PB 43 mengikuti Sungai Kenaik ke arah barat laut sampai pada PB 44 yang terletak pada Muara Sungai Kenaik di Sungai Tayan pada koordinat $0^{\circ} 3' 58,872''$ LS dan $110^{\circ} 11' 53,861''$ BT, PB 44 merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas dan Desa Melugai Kecamatan

Tayan Hilir;

- e. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir:
 1. dimulai dari PB 44 yang terletak pada Muara Sungai Kenaik di Sungai Tayan pada koordinat $0^{\circ} 3' 58,872''$ LS dan $110^{\circ} 11' 53,861''$ BT; dan
 2. dari PB 44 ke arah utara mengikuti Sungai Tayan melalui PB 45 sampai pada PB 46 yang terletak pada Sungai Mas pada koordinat $0^{\circ} 4' 35,886''$ LS dan $110^{\circ} 12' 18,513''$ BT, PB 46 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai;
- f. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai:
 1. dimulai PB 46 yang terletak pada Sungai Mas pada koordinat $0^{\circ} 4' 35,886''$ LS dan $110^{\circ} 12' 18,513''$ BT;
 2. dari PB 46 ke arah utara mengikuti Sungai Tayan sampai pada PB 47 yang terletak pada Muara Sungai Muna pada koordinat $0^{\circ} 5' 25,560''$ LS dan $110^{\circ} 12' 41,353''$ BT; dan
 3. dari PB 47 ke arah timur mengikuti Sungai Muna sampai pada PB 48 yang terletak pada Sungai Sinor pada koordinat $0^{\circ} 5' 16,561''$ LS dan $110^{\circ} 13' 45,560''$ BT, PB 48 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai;
- g. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir:

1. dimulai dari PB 48 yang terletak pada Sungai Sinor pada koordinat $0^{\circ} 5' 16,561''$ LS dan $110^{\circ} 13' 45,560''$ BT; dan
 2. dari PB 48 ke arah timur mengikuti Sungai Muna sampai pada PB 49 yang terletak pada Sungai Muna/Sungai Separang, Kebun Karet Pak Sahnin pada koordinat $0^{\circ} 5' 17,820''$ LS dan $110^{\circ} 16' 58,461''$ BT, PB 49 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- h. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Marita Kecamatan Parindu:
1. dimulai dari PB 49 yang terletak pada Sungai Muna/Sungai Separang, Kebun Karet Pak Sahnin pada koordinat $0^{\circ} 5' 17,820''$ LS dan $110^{\circ} 16' 58,461''$ BT;
 2. dari PB 49 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 50 yang terletak pada Sungai Sekajang pada koordinat $0^{\circ} 5' 12,653''$ LS dan $110^{\circ} 17' 11,951''$ BT;
 3. dari PB 50 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 51 yang terletak pada Kelampai pada koordinat $0^{\circ} 4' 10,528''$ LS dan $110^{\circ} 17' 42,266''$ BT;
 4. dari PB 51 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 52 yang terletak pada Mungguk Bungkok pada koordinat $0^{\circ} 3' 49,360''$ LS dan $110^{\circ} 18' 5,137''$ BT;
 5. dari PB 52 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada PB 53 yang terletak pada Polo Kereke pada koordinat $0^{\circ} 4' 23,135''$ LS dan $110^{\circ} 18' 55,523''$ BT;

6. dari PB 53 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 54 yang terletak pada Tembawang Runtui pada koordinat $0^{\circ} 4' 34,381''$ LS dan $110^{\circ} 18' 33,109''$ BT;
7. dari PB 54 ke arah utara mengikuti garis batas kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu sampai pada PB 55 yang terletak pada Saka Rako pada koordinat $0^{\circ} 5' 7,620''$ LS dan $110^{\circ} 18' 17,564''$ BT; dan
8. dari PB 55 mengikuti garis batas Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu sampai pada PB 01 yang terletak di Tapang Ama pada koordinat $0^{\circ} 4' 52,572''$ LS dan $110^{\circ} 19' 32,570''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Jaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Kenaik, wilayah administrasi Desa Sungai Jaman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Sungai Jaman dan wilayah administrasi Desa Persiapan Sungai Kenaik.

Pasal 6

Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir

sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 52 yang terletak pada Mungguk Bunggang pada koordinat $0^{\circ} 3' 49,360''$ LS dan $110^{\circ} 18' 5,137''$ BT, PB 52 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- b. dari PB 52 tembak lurus ke arah selatan sampai pada PB 56 yang terletak pada Sunge Angkis pada koordinat $0^{\circ} 3' 13,500''$ LS dan $110^{\circ} 18' 5,000''$ BT;
- c. dari PB 56 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 57 sampai pada PB 58 yang terletak pada Sungai Gangsang pada koordinat $0^{\circ} 2' 30,400''$ LS dan $110^{\circ} 18' 1,900''$ BT;
- d. dari PB 58 ke arah selatan melalui PB 59, PB 60, PB 61 sampai pada PB 62 yang terletak pada Sunge Jaman pada koordinat $0^{\circ} 0' 53,800''$ LS dan $110^{\circ} 18' 3,000''$ BT;
- e. dari PB 62 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 63 yang terletak pada Kuala Sungai Jaman pada koordinat $0^{\circ} 0' 25,000''$ LS dan $110^{\circ} 18' 6,400''$ BT;
- f. dari PB 63 tarik lurus ke arah tenggara melalui PB 64 sampai pada PB 65 yang terletak pada Kebun Sawit Bapak P. Bancin pada koordinat $0^{\circ} 0' 7,200''$ LS dan $110^{\circ} 18' 26,200''$ BT; dan
- g. dari PB 65 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 66 sampai pada PB 26 yang terletak pada Pelaman Ketej pada koordinat $0^{\circ} 0' 54,300''$ LS dan $110^{\circ} 18' 9,900''$ BT.

Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Jaman pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


TTD

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah Desa : 61.03.11.2013
 DESA SUNGAI JAMAN (PASCA PEMEKARAN)
 KECAMATAN TAYAN HILIR
 KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi Tranverse Mercator System
 Grid..... Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum..... World Geodetic System (WGS) 84

Penunjuk Lokasi



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 69 TAHUN 2020
 TENTANG : BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

KETERANGAN

- Desa_Sungai Jaman
- PB (Patok Batas)
- Kantor_Desa
- Dusun
- batas kecamatan
- jalan
- sungai

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI JAMAN

No	Koordinat	No	Koordinat
PB01	110°22'00"E 0°33'00"N	PB11	110°22'00"E 0°33'00"N
PB02	110°22'00"E 0°33'00"N	PB12	110°22'00"E 0°33'00"N
PB03	110°22'00"E 0°33'00"N	PB13	110°22'00"E 0°33'00"N
PB04	110°22'00"E 0°33'00"N	PB14	110°22'00"E 0°33'00"N
PB05	110°22'00"E 0°33'00"N	PB15	110°22'00"E 0°33'00"N
PB06	110°22'00"E 0°33'00"N	PB16	110°22'00"E 0°33'00"N
PB07	110°22'00"E 0°33'00"N	PB17	110°22'00"E 0°33'00"N
PB08	110°22'00"E 0°33'00"N	PB18	110°22'00"E 0°33'00"N
PB09	110°22'00"E 0°33'00"N	PB19	110°22'00"E 0°33'00"N
PB10	110°22'00"E 0°33'00"N	PB20	110°22'00"E 0°33'00"N
PB21	110°22'00"E 0°33'00"N	PB22	110°22'00"E 0°33'00"N
PB23	110°22'00"E 0°33'00"N	PB24	110°22'00"E 0°33'00"N
PB25	110°22'00"E 0°33'00"N	PB26	110°22'00"E 0°33'00"N

Luas Wilayah Administrasi Desa Sungai Jaman pasca pemekaran : 5.047,23 Ha

RIWAYAT PETA:
 Peta Penetapan dan Penegasan Balas Administrasi Desa ini dibuat melalui proses kompilasi data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dan dilengkapi dengan data Citra Sateelit serta data DEMNAS

- SUMBER DATA:**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
 2. Peta Wilayah Administrasi kabupaten Sanggau
 3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
 4. Data Koordinat GPS hasil survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015 - 2019
 5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas dan Letak Titik-titik koordinat batas wilayah administrasi Desa


CATATAN:

1. Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan Peta
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN BUKUM

 MARINA RONA, S.H., M.H.I.
 Pembina (II) / p
 NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
PAULUS HADI




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah Desa :
DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAIK
KECAMATAN TAYAN HILIR
KABUPATEN SANGGAU



Skala 1:50.000



Proyeksi Tranverse Mercator System
 Grid Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum World Geodetic System (WGS) 84

Penunjuk Lokasi



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 69 TAHUN 2020
 TENTANG : BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

KETERANGAN

- Desa_Persiapan Sungai Kenaik
- batas kecamatan
- PB (Patok Batas)
- jalan
- Kantor_Desa
- sungai
- Dusun

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAIK

NO	KODORUM	KOORDINAT	NO	KODORUM	KOORDINAT
PB31	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB41	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB32	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB42	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB33	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB43	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB34	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB44	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB35	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB45	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB36	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB46	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB37	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB47	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB38	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB48	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB39	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB49	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB40	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB50	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB41	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB51	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB42	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB52	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB43	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB53	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB44	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB54	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB45	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB55	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB46	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB56	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB47	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB57	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB48	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB58	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB49	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB59	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB50	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB60	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB51	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB61	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB52	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB62	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB53	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB63	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB54	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB64	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB55	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB65	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB56	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S	PB66	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S
PB57	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB58	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB59	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB60	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB61	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB62	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB63	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB64	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB65	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			
PB66	12 12 43.12 E	0 12 50.00 S			

Luas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sungai Kenaik : 10.838,61 Ha

RIWAYAT PETA:
 Peta Penetapan dan Penegasan Balas Administrasi Desa ini dibuat melalui proses kompilasi data dan informasi terkait batas wilayah digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dan dilengkapi dengan data Citra Satelit serta data DEMNAS

- SUMBER DATA:**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
 2. Peta Wilayah Administrasi kabupaten Sanggau
 3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
 4. Data Koordinat GPS hasil survey Penegasan Balas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015 - 2019
 5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Balas dan Letak Titik-titik koordinat batas wilayah administrasi Desa

CATATAN:

1. Peta Balas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan Peta
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARINA RONA S.H., M.H.
 Pembina (V/a)
 NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAULUS HADI